



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 911/4 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG DANA TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN PADA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengurusan keuangan pengelolaan dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Pada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Pada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan dan ketertiban pengurusan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menyampaikan specimen tanda tangannya kepada Bank Pemerintah dan/atau Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengurusan keuangan, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar Dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **2 Januari 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tt
GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I;
7. Direktur Bank Pemerintah;
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 911/4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DANA
 TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN
 PERTANIAN PADA PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DANA TUGAS PEMBANTUAN
 LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN PADA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA INSTANSI/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
1	2	3	4
1	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	SUPRIYANTO, S.P., M.P. 19671023 199703 1 002 Pembina Utama Muda	DIPA-018.03.4.039151/2023 DIPA-018.04.4.039152/2023 DIPA-018.08.4.039158/2023 DIPA-018.05.4.039153/2023
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Ir. AGUS WARIYANTO, S.IP., M.M. 19640801 198712 1 001 Pembina Utama Madya	DIPA-018.06.4.039154/2023 DIPA-018.08.4.039160/2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tt

GANJAR PRANOWO